



P U T U S A N
Nomor 71PID/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ELIAB ONGGE, SIP, MM.**
Tempat lahir : Sentani;
Umur/tanggal lahir : 02 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Harapan Distrik Sentani Timur
Kabupaten Jayapura;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
 - 3.3. Dialihkan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota Jayapura sejak tanggal 23 Juli 2014;
4. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;
Terdakwa dalam Tingkat Banding, didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2015;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/Pen.Pid/2015/PT JAP, tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pen.Pid/2015/PT JAP, tanggal 28 Agustus 2015 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-55/JPR/Ep.2/06/2014, tertanggal 16 Juni 2014, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar pukul 08.50 Wit sampai dengan tanggal 03 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2007, atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isi nya benar dan tidak di palsu dan dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Ongge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.18.600.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah);



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam struktur adat suku Ongge, tidak merupakan ahli waris, dan tidak mempunyai hak bahkan sama sekali tidak mempunyai lokasi tanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat suku Ongge dengan Pemerintah Propinsi Papua namun terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur membuat surat-surat yang tidak benar dan ditujukan kepada diri terdakwa sendiri dan meminta para orang tua untuk menandatangani surat-surat yang tidak benar, berupa :

1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro;
2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM;
3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangani oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro;
4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di peroleh dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat pertama, banding, Kasasi dan



Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Koston Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM;

5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM;
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi /penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat.

Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah dengan menggunakan surat-surat tersebut di atas dan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

1. Foto copy surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pdt/G/1984/PN JPR
3. Foto copy Akte Kuasa Khusus dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge kepada Jhon P Pattywary BA HK;

dengan mengabaikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989 dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa sendiri kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga pada tahun 2007 karena semua persyaratan penerbitan sertifikat telah lengkap maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah dan terdakwa menggunakan untuk



pembayaran ganti rugi kepada Pemda Propinsi Papua sebagai bukti pemilikan hak atas tanah dan dasar untuk pembayaran ganti rugi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bertolomeos Ongge dan para ahli waris suku Ongge dihentikan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Papua sehingga karena merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 sekitar pukul 08.50 Wit sampai dengan tanggal 03 Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai bulan Desember 2007, atau setidak tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati dan dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1984 masyarakat suku Onge mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Irian Jaya dengan memberi kuasa kepada Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge hingga dan perkara tersebut telah di putus oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 381 PK/Pdt.1989 pada tanggal 28 Juli 1992 yang dimenangkan oleh para Penggugat (masyarakat suku Ongge) yang memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Suku Ongge dan Ahli Warisnya dan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.18.600.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus juta rupiah);

Hal.5 dari 12 hal. Pts. Perk. Pid. No. 71/PID/2015/PT JAP



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam struktur adat suku Ongge, tidak merupakan ahli waris, dan tidak mempunyai hak bahkan sama sekali tidak mempunyai lokasi tanah di lokasi tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat suku Ongge dengan Pemerintah Propinsi Papua namun terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur membuat surat-surat yang tidak benar dan ditujukan kepada diri terdakwa sendiri dan meminta para orang tua untuk menandatangani surat-surat yang tidak benar, berupa :
 1. Surat Kuasa dan pelimpahan kewenangan dari Keluarga Besar Keret Phumokoymae Kampung Ohei kepada Eliab Ongge, S.Ip.MM (Penerima Kuasa) dengan Pemberi Kuasa yaitu Yubai Y. Ongge, Azarya Ongge, Barnabas Ongge, Isak Ongge, Erens Ongge dengan turut menyaksikan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener M. Puraro.
 2. Surat keterangan warisan dari Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor : 039/SKET-KN-V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang menerangkan bahwa Almarhum Max Ongge meninggalkan warisan berupa rumah tinggal, rumah-rumah kontrakan dan tanah ex perkara kampung harapan dengan anak-anak dan saudara kandung yaitu Eliab Ongge, Erens Ongge, Barnabas Ongge, Selfina Ongge, Yubelina Ongge, dan Thomas Ongge yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Nolakla Yan G. Pouw mengetahui Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM
 3. Surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Kampung Harapan tertanggal 05 Juni 2007 yang di tandatangi oleh Lot Pepuho (Kepala Suku Pepuho), Gasper Wally (Kepala Suku Nere), Demas Asabo (Kepala Suku Asabo), Korlihus Ohee (Kepala Kereth/Tua Adat), Yoyakin Puraro (Kepala Suku Puraro), Filip Suangburaro (Kepala Suku Suangburaro), Oktovianus Puhiri (mewakili Kepala Suku Puhiri) Piter Kere (kepala Suku Haleubhe), Turut Menguatkan Ketua Dewan Adat Hedam Ohei Spener Puraro.
 4. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Eliab Ongge Sip.MM bahwa telah menguasai sebidang tanah di RT.IV/V Desa Nolakla Kabupaten Jayapura status tanah Bekas Hak Milik Adat 500.000 M2 (50 Ha) yang di peroleh dari Adat tanah eks perkara menang melalui proses pengadilan tingkat pertama, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dengan disaksikan oleh Yubal



Ongge dan Erens Ongge mengetahui Kepala Pemerintah Kampung Nolakla Yan G Pouw. Dengan turut menjadi saksi Fillep Wally (Ondofollo), Fillep Suang Buraro (Kepala Suku), Gasper Nere (Kepala Suku), Yoyakin Puraro (Kepala Suku), Demas Asabon (Kepala Suku), Lot Pepuho (Kepala Suku), Kostan Ohee (Kepala Suku), Joth Pehiri (atas nama Kepala Suku) Mengetahui/mengesahkan Kepala Distrik Sentani Timur Sdr. Eliab Ongge, Sip, MM.

5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.
6. Surat Pernyataan Eliab Ongge, Sip, MM untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris pemohon kasasi /penggugat II Max Ongge (Putusan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Reg No. : 381/PK/PDT/1989 tertanggal 03 Desember 2007 yang menerangkan bahwa akan menyelesaikan dan melunasi seluruh beban biaya administrasi ke Kantor BPN Kabupaten Jayapura terkait biaya penerbitan sertifikat;

Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah dengan menggunakan surat-surat tersebut di atas dan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

1. Foto copy surat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989;
 2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pdt/G/1984/PN JPR
 3. Foto copy Akte Kuasa Khusus dari Hanock Hebe Ohee dan Max Ongge kepada Jhon P Pattywary BA HK;
- dengan mengabaikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 381/PK/Pdt/1989 dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa sendiri kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga pada tahun 2007 karena semua persyaratan penerbitan sertifikat telah lengkap maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menerbitkan sertifikat atas nama terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah dan terdakwa menggunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Pemda Propinsi Papua sebagai bukti pemilikan hak atas tanah dan dasar untuk pembayaran ganti rugi;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bertolomeos Ongge dan para ahli waris suku Ongge dihentikan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Papua sehingga karena merasa dirugikan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Setelah membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura No.REG. PERK : PDM - 55/JPR/Ep.2/06/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 08 Mei 2015, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELIAB ONGGE, Sip, MM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar lampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007;
 2. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee;
 3. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge;
 4. 1 (satu) examplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge;
 5. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya;
 6. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge;
 7. 1 (satu) examplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge;



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 172/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 17 Juni 2015, Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELIAB ONGGE S.IP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan Yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar lampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007 ;
 2. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee
 3. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge
 4. 1 (satu) exemplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge
 5. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya
 6. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge
 7. 1 (satu) exemplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa melalui Penasihat



Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 172/Pid.B/2015/PN JPR tanggal 17 Juni 2015, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 25/Akta.Pid/2015/PN.Tim, tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Terdakwa, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding;

Memperhatikan pula surat dari Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor : W30.U1/1407/HK.01/VII/2015 masing-masing tertanggal 13 Agustus 2015, menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 s/d 20 Agustus 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 172/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 17 Juni 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan penguraian fakta dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama termasuk Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu "Pemalsuan Surat";

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang diberikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang meringankan terdakwa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat harus dikuatkan, sedangkan hal-hal yang memberatkan kesalahan Terdakwa lainnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus dipertimbangkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa yang masih perlu ditambahkan yaitu : Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan Sarjana dan mempunyai kedudukan dalam Pemerintahan dengan Jabatan Kepala Distrik Sentani Timur, abdi negara, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dimana Terdakwa bertugas atau berada;

Menimbang, bahwa dengan pengaruh dan kedudukan/ jabatannya, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya memalsukan surat yang merugikan pihak lain, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa harus diperberat dalam Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, selain untuk efek jera, juga agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah pernah ditahan, maka dalam menjalankan pidana yang dijatuhkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Thn 1981/KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 172/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 17 Juni 2015 yang dimohonkan Banding, sehingga Amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **ELIAB ONGGE S.IP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";

Hal.11 dari 12 hal. Pts. Perk. Pid. No. 71/PID/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELIAB ONGGE S.IP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
5. 1 (satu) Eksemplar lampiran surat permohonan sertifikat saudara Eliab Ongge tertanggal 08 Oktober 2007;
 1. Hasil kesepakatan adat tentang sengketa antara saudara Eliab Ongge dengan sdr. Bertolomeoas Ongge dan Agus Ohee;
 2. Surat Keputusan Adat tentang Jabatan Kepala Suku Ongge/ Penyelesaian Dualisme kepemimpinan suku Ongge;
 3. 1 (satu) exemplar surat kuasa masyarakat suku Ongge kepada sdr. Hanock Hebe Ohe dan Saudara Max Ongge;
 4. 1 (satu) lembar surat yang berisi struktur keturunan suku Ongge pegangkatan Bertolomeoas Ongge sebagai Kepala Suku, surat Pernyataan dan kesepakatan bersama antara Sdr. Bertolomeos Ongge dan Sdr. Agus P Ohee dan beberapa Surat Lainnya;
 5. 8 (delapan lembar foto copy sertifikat an Eliab Ongge;
 6. 1 (satu) exemplar buku DI (daftar isian) proses penerbitan sertifikat atas nama Eliab Ongge;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat Tanggl 30 Oktober 2015 oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.M.H.**, dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

Putusan perkara pidana Nomor: 71/PID/2015/PT JAP. Hal **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ROFIQ. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Jayapura akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.**

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

2. **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal.13 dari 12 hal. Pts. Perk. Pid. No. 71/PID/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)